

**ANALISIS YURIDIS TENTANG TIDAK DIPERTIMBANGKANNYA
ALASAN PEMAAF DALAM KASUS PENGANIAYAAN BEGAL KARENA
MEMBELA DIRI (STUDI PUTUSAN NOMOR 01/Pid.Sus-
Anak/2020/PN.Kpn)**

Oleh

Hadi Putra Permana, NIM. 1714101012

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisis mengenai tidak dipertimbangkannya alasan pemaaf pada kasus penganiayaan begal yang dilakukan karena membela diri pada Putusan No.01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, serta (2) mengetahui dan menganalisa bentuk kesalahan pada kasus penganiayaan begal pada Putusan No.01/Pid.Sus/2020/PN.Kpn. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, maka jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan (*library research*) yang nantinya bahan hukum tersebut di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Karena dalam kasus ini tindakan yang dilakukan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan dan tindakan tersebut tidak didasarkan pembelaan terpaksa (*noodweer*). Sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan 1 tahun pembinaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak karena terdakwa masih dibawah umur.(2) Dalam putusan tersebut bentuk kesalahan Anak termasuk dalam kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan artinya apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan timbul akibat lain. Kasus tersebut termasuk kesengajaan sadar kemungkinan karena, pelaku tidak bermaksud untuk menghilangkan nyawa korban namun pelaku hanya ingin menakut-nakuti korban agar tidak berbuat macam-macam terhadap temannya, hal itu dilakukan dengan maksud untuk melakukan pembelaan diri sendiri dan orang lain.

Kata Kunci: Alasan pemaaf, Pembelaan terpaksa (*noodweer*), pertimbangan hakim, kesalahan.

**JURIDICAL ANALYSIS ON THE REASON FOR FORGIVING IN THE
CASE OF ABUSE FOR SELF-DEFENSE (STUDY OF DECISION NUMBER
01 / Pid.Sus-Anak / 2020 / PN.Kpn)**

By

Hadi Putra Permana, NIM. 1714101012

Law Studies Program

ABSTRACT

This study aims to (1) study and analyze the reasons for not considering forgiveness in cases of begal abuse committed because of self-defense in Decision No.01 / Pid.Sus-Anak / 2020 / PN.Kpn, and (2) knowing and analyzing the form of error in the case of begal abuse in Decision No.01 / Pid.Sus / 2020 / PN.Kpn. The type of research used is the type of normative legal research, so the type of approach used in this research is the statute approach and the case approach. Sources of legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials used in this research is the technique, library research which later the legal materials will be analyzed qualitatively. The Panel of Judges did not find anything that could erase the criminal responsibility of the perpetrator, either as a justification or an excuse for forgiveness. Because in this case the action taken legally and convincingly was proven to have committed a criminal act of maltreatment and the action was not based on forced defense (noodweer). So that the Panel of Judges gave a verdict of 1 year of guidance at the Child Welfare Institution because the defendant was still a minor. (2) In this verdict, the form of the child's guilt was deliberately conscious of the possibility. Deliberately aware of the possibility means that if an action is carried out or an intended result occurs, it is realized that there are other possible consequences. This case includes being consciously aware of the possibility that the perpetrator did not intend to kill the victim, but the perpetrator only wanted to frighten the victim so that he would not do anything against his friend, this was done with the intention of defending himself and others.

Keywords: Reason for forgiveness, forced defense (noodweer), judge's consideration, error.